



PUTUSAN

NOMOR :221PDT/2013/PT. MKS



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **Hj. PATIKARI Binti SUPU**, lahir Di Mattiro Bulu tanggal 31 -12-1957, Beralamat di Jln. Beruang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----
2. **Hj. DAHLIA Binti SUPU**, lahir Di Pinrang tanggal 31-12-1967, Beralamat di Jln. Jend. Sudirman Lalle Baru, Pekerjaan IRT ;—
3. **ISANGNGANG**, lahir di Pinrang tanggal 31-12-1975, Beralamat di Jln. Beruang, Pekerjaan IRT ;-----
4. **HATTA**, lahir di Pinrang tanggal 01-09-1979, Beralamat di Jln. Pelanduk, Pekerjaan IRT ;-----
5. **JAFAR Bin LABARUBU**, lahir pada tanggal 31-12-1974, Berlamat di Jln. Gajah, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PELAWAN / PEMBANDING** ;-----
dalam hal ini semuanya memberikan kuasa Insidentil kepada kepada **SYAHRIL Alias LA SARI** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan No. 08/pmet/SK/pdt/2013 ;-----

M e l a w a n :

Hj. MASTURA, bertempat tinggal di Teppo, Kel. Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Jalan Cempaka 35, Kel. Pacongang, Kec.

Palatean...

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paleteang, Kab. Pinrang, selanjutnya disebut sebagai ;-----

TERLAWAN / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 221 / PDT. / 2013 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penetapan Panitera / Sekretaris tanggal 03 Oktober 2013 Nomor: 221/PDT/2013/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 03/PDT.PLW/2013/PN.PINRANG yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar ;-----
- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan oleh kuasa Hukum **Para Pelawan / Pembanding tertanggal 25 Juni 2013 yang dibuat oleh : H. AMIR MAHMUD,SH** Wakil Panitera Pengadilan Negeri...

Scanned with CamScanner



Negeri Pinrang terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 03 / PDT.PLW / 2013 / PN.PINRANG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh : ARFAN,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Agustus 20132 ---

Menimbang, bahwa Para Pelawan / Pembanding tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : ARFAN.SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing – masing pada tanggal 21 Agustus 2013 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan bukti berupa surat – surat maupun keterangan Para saksi dibawah sumpah serta putusan Hakim tingkat pertama tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 03 / PDT. / PLW / 2013 / PN.PINRANG yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut dapat

Diambil...

Scanned with CamScanner



diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 03 / PDT. PLW / 2013 / PN. PINRANG dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam RBg dan Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan / ----
Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18
Juni 2013 Nomor : 03 / PDT.PLW / 2013 / PN. PINRANG
yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum kepada Para Pelawan / Pembanding untuk -
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-----
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN** tanggal **20 NOPEMBER 2013** oleh kami : **H. IKSAN,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar...

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H .SUGITO.SH.MH dan DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta ZAINUDDIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpakara maupun / kuasanya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

H. SUGITO, SH. MH

TTD

H. IKSAN SH.MH

TTD

DANIEL DALLE PAIRUNAN ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Leges.....	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp	136.000,-
Jumlah	Rp	150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA



H. SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044 959

Scanned with CamScanner